



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Terdakwa Kerusuhan 22 Mei

Jakarta, 25 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Kamis (25/6), pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 26/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Azwarmi als Armi. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasak 182 ayat (4), Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pemohon menjelaskan bahwa dirinya dijatuhi hukuman karena terbukti tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak secara tidak sah, tidak berdasarkan surat dakwaan melainkan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Pemohon menyatakan dalam pembuktian tidak boleh hanya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli dari JPU sebagaimana alat bukti yang dipertimbangkan hakim dalam mepidana Pemohon diperoleh dalam proses penyidikan, harus berdasarkan keterangan saksi dan ahli dalam persidangan agar tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terkait perlakuan diskriminatif.

Pemohon juga berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan hakim, harus mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli terdakwa, tidak dapat hanya berdasarkan dua alat bukti yang dapat diperoleh dari JPU dan apabila JPU dan Terdakwa masing-masing mengajukan alat bukti yang sama kuatnya maka pembuktian yang terkuat adalah yang mengajukan alat bukti yang lebu banyak agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945.

Pada sidang perbaikan permohonan (11/6) lalu, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Tonin Tachta Singarimbun mengatakan bahwa pihaknya telah memperbaiki permohonan sesuai nasihat hakim pada sidang pendahuluan. Adapun perbaikan yang disampaikan kepada MK, yakni mengenai status pemohon yang semula terdakwa atau dalam tahanan saat ini pemohon sudah di luar tahanan sejak tanggal 23 Mei 2020 tetapi Pemohon sudah di vonis 10 tahun. Selanjutnya, Tonin mengatakan bahwa Pemohon juga menguraikan terkait kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang diajukan untuk pengujian tersebut baik bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang dapat terjadi. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id